CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 5 No.3
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI ADMINISTRASI, DAN PERSEPSI POTENSI RISIKO TILANG ELEKTRONIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KOTA KEDIRI)

Naila Salsabilla Muharini[1], Helmy Aulia Rachman[2]
[1,2]Universitas Brawijaya
Email: nailasm17@gmail.com

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan persepsi potensi risiko tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri selama periode 2022-2023, yang berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi internal, seperti kesadaran wajib pajak, maupun faktor eksternal, seperti efektivitas sanksi administrasi dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, termasuk penerapan sistem ETLE. Data penelitian diperoleh dari 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan persepsi potensi risiko tilang elektronik (ETLE) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif.*

Kata kunci *: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Tilang Elektronik.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD yang memiliki kontribusi terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di Provinsi Jawa Timur, PKB menjadi instrumen fiskal yang sangat penting karena memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB pada tahun 2024 mencapai Rp8,26 triliun atau sekitar 43,21% dari total PAD. Penelitian Prasiwi et al. (2025) juga mencatat bahwa selama periode 2020–2024 kontribusi PKB terhadap PAD Jawa Timur mencapai rata-rata 43,78%, sehingga keberlanjutan penerimaan PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Besarnya kontribusi PKB terhadap PAD tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang stabil. Kota Kediri menunjukkan kecenderungan penurunan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam tiga tahun terakhir. Data Unit Pengelolaan Teknis Pendapatan Daerah Kediri memperlihatkan bahwa persentase kepatuhan menurun dari 91,80% pada tahun 2021 menjadi 90,54% pada tahun 2022, kemudian kembali turun menjadi 87,59% pada tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi ketika jumlah objek pajak relatif stabil, sedangkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran terus berkurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan PKB belum dapat dioptimalkan secara penuh, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui aspek administratif. Meskipun PKB dipungut dengan sistem official assessment, keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Teori Atribusi (Attribution Theory) yang dikembangkan oleh Heider (1958) dan disempurnakan oleh Weiner (1985) menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan hasil dari penilaian terhadap faktor-faktor yang berasal dari dalam diri maupun lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak merepresentasikan faktor internal karena berkaitan dengan pemahaman, tanggung jawab moral, dan motivasi intrinsik. Sanksi administrasi dan persepsi terhadap potensi risiko tilang elektronik merepresentasikan faktor eksternal karena berkaitan dengan kebijakan, pengawasan, serta mekanisme kontrol yang diterapkan oleh pemerintah. Kerangka teori tersebut memberikan landasan yang relevan untuk menjelaskan bagaimana kombinasi faktor internal dan eksternal dapat membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak sering dipandang sebagai salah satu faktor yang paling mendasar dalam mendorong kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak dan menyadari manfaatnya bagi pembangunan cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus didorong oleh tekanan eksternal. Penelitian Oktris et al. (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, dan kepatuhan. Di sisi lain, sanksi administrasi berfungsi sebagai instrumen penegakan yang meningkatkan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Penerapan sanksi yang konsisten dapat meningkatkan persepsi mengenai risiko pelanggaran sekaligus memperkuat efektivitas sistem perpajakan. Temuan Sutari dan Urumsah (2022) serta Lede et al. (2024) mengindikasikan bahwa sanksi administrasi yang diterapkan secara tegas mampu menekan kecenderungan penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Perkembangan teknologi pengawasan melalui Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menghadirkan dimensi baru dalam kajian kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Integrasi data pelanggaran lalu lintas dengan administrasi kendaraan menyebabkan pemilik kendaraan harus menyelesaikan kewajiban administratif sebelum melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Situasi tersebut berpotensi membentuk persepsi mengenai meningkatnya kemungkinan terdeteksinya pelanggaran, sehingga memengaruhi perilaku kepatuhan administratif, termasuk pembayaran PKB. Penelitian Kurniawan (2025) dan Sarkosi (2023) menunjukkan bahwa ETLE dapat meningkatkan persepsi risiko dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap ketentuan administrasi. Relevansi ETLE sebagai mekanisme pengawasan juga ditegaskan oleh Kakorlantas Polri dalam Forum Group Discussion mengenai peningkatan kepatuhan registrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022. Kakorlantas Polri menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan registrasi kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui penerapan sistem ETLE sebagai instrumen pengawasan berbasis teknologi. Implementasi ETLE yang relatif baru di Kota Kediri menjadikan variabel ini penting untuk dikaji sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nailah dan Hariadi (2023), Nenu et al. (2025), Ayuni et al. (2024), serta Dina dan Hidayah (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Hasil penelitian mengenai ETLE masih menunjukkan inkonsistensi. Sudiantari et al. (2025) menyimpulkan bahwa ETLE tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan, sedangkan Putri dan Nawangsasi (2020) menemukan pengaruh positif yang signifikan. Inkonsistensi tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh ETLE terhadap kepatuhan sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi dan karakteristik wilayah penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu juga masih berfokus pada faktor-faktor konvensional, sementara kajian mengenai persepsi potensi risiko ETLE sebagai faktor eksternal dalam kepatuhan PKB masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama pada wilayah yang mengalami penurunan tingkat kepatuhan seperti Kota Kediri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan persepsi potensi risiko tilang elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas penerapan Teori Atribusi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

wajib pajak melalui integrasi faktor internal dan faktor eksternal dalam satu model analisis. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan SAMSAT dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB, baik melalui penguatan kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi administrasi, maupun optimalisasi pemanfaatan teknologi ETLE sebagai instrumen pengawasan berbasis digital.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang diperkenalkan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner (1985). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk berdasarkan penilaian terhadap penyebab suatu tindakan, baik yang berasal dari dalam diri individu (*internal attribution*) maupun dari lingkungan luar (*external attribution*). Weiner (1985) menjelaskan bahwa atribusi dipengaruhi oleh dimensi *locus of control*, stabilitas, dan kontrolabilitas yang menentukan bagaimana seseorang memahami dan merespons suatu situasi. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor internal, seperti kesadaran wajib pajak, dan faktor eksternal, seperti sanksi administrasi serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Kerangka ini relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena mampu mengintegrasikan pengaruh motivasi intrinsik maupun tekanan eksternal dalam satu model analisis yang komprehensif.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Muhnia et al., 2023). Kepatuhan tidak hanya mencerminkan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling signifikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Muhnia et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kemudahan sistem pembayaran, dan sanksi perpajakan. Oktrivina et al. (2024) menemukan bahwa pelayanan publik yang memadai, penegakan sanksi, dan kesadaran wajib pajak berperan signifikan dalam

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

meningkatkan kepatuhan. Simanjuntak dan Manalu (2023) menambahkan bahwa ketegasan sanksi dan efektivitas pengawasan pemerintah turut berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kondisi ketika individu memahami, menerima, dan melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya secara sukarela berdasarkan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan (Muliari & Setiawan, 2011). Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, nilai etika, serta partisipasi warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Ningsih et al., 2025). Perspektif Teori Atribusi menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal karena berasal dari keyakinan dan motivasi yang tumbuh dari dalam diri individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi tanpa adanya paksaan, sehingga lebih terdorong untuk berperilaku patuh. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu determinan utama yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Cendana & Pradana, 2021; Jatmiko, 2006; Maulana et al., 2024).

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Virgiawati et al., 2019). Keberadaan sanksi memiliki fungsi preventif dan represif karena dirancang untuk mencegah pelanggaran sekaligus memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh (Sebayang & Lubis, 2022). Perspektif Teori Atribusi mengelompokkan sanksi administrasi sebagai faktor eksternal karena kepatuhan muncul akibat adanya tekanan atau konsekuensi yang berasal dari luar individu. Peningkatan persepsi terhadap risiko kerugian finansial akibat sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang konsisten dan tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena menciptakan persepsi bahwa pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi yang nyata (Armena et al., 2024; Muliari & Setiawan, 2011; Mumek & Wasis, 2022).

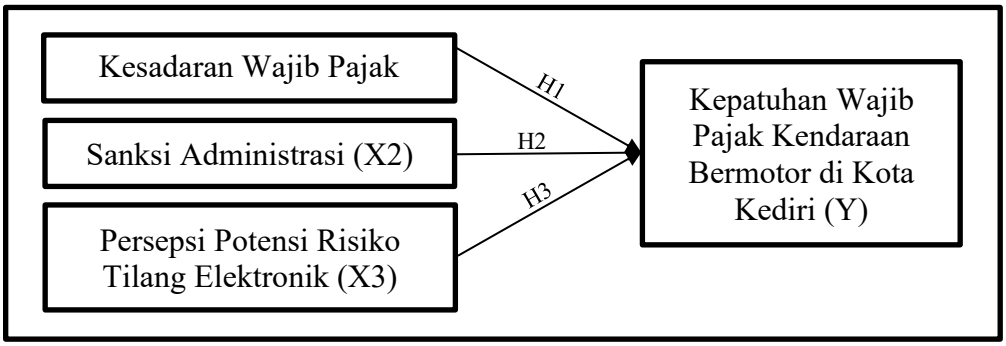
Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Pengaruh Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi potensi risiko tilang elektronik merupakan penilaian subjektif wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya pelanggaran lalu lintas dan konsekuensi administratif yang dapat timbul akibat penerapan sistem Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ETLE memanfaatkan teknologi kamera otomatis untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengintegrasikan informasi tersebut dengan data registrasi kendaraan bermotor sehingga menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif (Saputra et al., 2022; Tetuko & Harjiyatni, 2022). Teori Atribusi memandang persepsi potensi risiko ETLE sebagai faktor eksternal karena terbentuk melalui keberadaan sistem pengawasan yang berada di luar kendali individu. Tingginya persepsi risiko dapat mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi seluruh kewajiban administratif kendaraan, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian Sarkosi (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kepastian deteksi pelanggaran melalui ETLE mampu membentuk persepsi risiko yang lebih tinggi dan mendorong perilaku yang lebih patuh terhadap berbagai kewajiban administratif kendaraan bermotor.

Adapun model penelitian yang merepresentasikan alur pengaruh antar variabel secara sistematis sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Berdasarkan model penelitian yang telah disusun, maka hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan untuk menguji hubungan antar variabel yang telah diidentifikasi yaitu:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Persepsi potensi risiko tilang elektronik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan persepsi potensi risiko tilang elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hipotesis dan memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel melalui analisis statistik yang objektif dan sistematis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden.

Populasi penelitian mencakup seluruh kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah administrasi Kota Kediri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor di Kota Kediri pada tahun 2024 sebanyak 424.453 unit. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, meliputi wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Kediri, memiliki kendaraan bermotor atas nama pribadi, dan memiliki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kota Kediri.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, persepsi potensi risiko tilang elektronik, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengukuran seluruh variabel menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kualitas instrumen diuji melalui uji validitas menggunakan korelasi Pearson dan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur variabel penelitian secara valid dan konsisten (Ghozali, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS dengan tahapan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, dan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN

a. Hasil Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung pada kolom Pearson Correlation dengan nilai R tabel. Penelitian ini menggunakan 30 responden sebagai sampel uji coba, sehingga nilai R tabel pada tingkat signifikansi 5% sebesar 0,361. Setiap butir dinyatakan valid apabila nilai R hitung melebihi R tabel tersebut. Hasil uji validitas untuk seluruh variabel ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kuesioner	*Pearson Correlation*				R Tabel	Keterangan
	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Administrasi	Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik	Kepatuhan Wajib Pajak		
1	0,868	0,615	0,852	0,868	0,361	Valid
2	0,878	0,798	0,845	0,879	0,361	Valid
3	0,816	0,874	0,941	0,815	0,361	Valid
4	0,846	0,655	0,642	0,729	0,361	Valid
5	0,764	0,86	0,825	0,786	0,361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan pada analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,891	Reliabel
Sanksi Administrasi	0,821	Reliabel
Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik	0,884	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,875	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk seluruh variabel, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik, dan Kepatuhan Wajib Pajak berada di atas 0,60. Seluruh variabel dinyatakan reliabel dan dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

b. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Kesadaran Wajib Pajak	14	25	21,57	2,22136
Sanksi Administrasi	10	25	20,91	2,60960
Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik	11	25	21,12	2,44652
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	16	25	21,67	2,08436

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 di atas, nilai rata-rata (mean) setiap variabel penelitian lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, yang menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah dan cenderung homogen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran data relatif terkendali, sehingga jawaban responden cenderung berada di sekitar nilai rata-rata dan tidak menunjukkan adanya variasi yang ekstrem.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov–Smirnov* dengan pengujian normalitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	100
Test Statistic	0,078
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,138

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4 di atas, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,138. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Model		*Collinearity Statistic*	
		Tolerance	**VIF**
1	(*Constant*)		
	Kesadaran Wajib Pajak	0,553	1,809
	Sanksi Administrasi	0,202	4,960
	Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik	0,231	4,332
a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor			

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 5 di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 serta nilai VIF di bawah 10,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas, baik berdasarkan nilai *tolerance* maupun VIF.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Glejser. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	(*Constant*)	0,049
	Kesadaran Wajib Pajak	0,553
	Sanksi Administrasi	0,202
	Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik	0,231
a. *Dependent Variable*: ABS_RES		

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

d. Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Regresi Linier Berganda

Model		*Unstandardized Coefficients*		t	Sig.
		B	Std. Error		
	(*Constant*)	4,810	1,282	3,752	0,000

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

1	Kesadaran Wajib Pajak	0,465	0,074	6,250	0,000
	Sanksi Administrasi	0,269	0,105	2,561	0,012
	Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik	0,057	0,105	0,544	0,588
a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor					

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Hasil dari tabel 7 di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

$Y = 4.810 + 0.465 + 0.269 + 0.057 + e$

e. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R *Square*	*Adjusted* R *Square*
1	0,816[a]	0,666	0,655
a. *Predictors*: (*Constant*), Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor			

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 8 di atas, diperoleh nilai *Adjusted* R *Square* sebesar 0,655. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan persepsi potensi risiko tilang elektronik mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 65,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 34,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji F

Tabel 9 Uji F

Model	F	Sig.
1	63,789	0,000

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

a. Predictors: (Constant), Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 9 di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 63,789 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,699, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, dan persepsi potensi risiko tilang elektronik secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Uji T

Tabel 10 Uji T

Model		T	Sig.	Keterangan
1	(*Constant*)	3,752	0,000	
	Kesadaran Wajib Pajak	6,250	0,000	Hipotesis pertama (H_1) diterima
	Sanksi Administrasi	2,561	0,012	Hipotesis kedua (H_2) diterima
	Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik	0,544	0,588	Hipotesis ketiga (H_3) ditolak
a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor				

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 10 di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai T hitung sebesar 6,250, yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hipotesis pertama (H_1) dinyatakan diterima.

b) Sanksi Administrasi

Variabel sanksi administrasi memiliki nilai T hitung sebesar 2,561,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keberadaan sanksi administrasi berperan sebagai instrumen pengendali yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hipotesis kedua (H_2) dinyatakan diterima.

c) **Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik**

Variabel persepsi potensi risiko tilang elektronik memiliki nilai T hitung sebesar 0,544, yang lebih kecil dari T tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,588 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi potensi risiko tilang elektronik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, meskipun terdapat kecenderungan bahwa meningkatnya persepsi terhadap risiko tilang elektronik diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan ditolak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan koefisien sebesar 0,465 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari pemahaman, tanggung jawab, dan kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal, khususnya kesadaran dan tanggung jawab pribadi (Weiner, 1985). Wajib pajak yang memiliki *internal locus of control* cenderung memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban moral dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

konsisten dengan penelitian Ayuni et al. (2024), Dina dan Hidayah (2024), Mukmin et al. (2020), Nailah dan Hariadi (2023), Nenu et al. (2025), Rahardika dan Kartiko (2024), serta Widajantie dan Anwar (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan koefisien sebesar 0,269 dengan nilai signifikansi 0,012 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas dan efektif penerapan sanksi administrasi, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi yang memandang sanksi administrasi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku individu melalui mekanisme kontrol lingkungan (Weiner, 1985). Keberadaan denda dan konsekuensi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak meningkatkan persepsi risiko sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Ayuni et al. (2024), Dina dan Hidayah (2024), Isnaini dan Karim (2021), Mahdani dan Ismatullah (2021), Nailah dan Hariadi (2023), Nenu et al. (2025), serta Ramadhanni et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Persepsi Potensi Risiko Tilang Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa persepsi potensi risiko tilang elektronik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan koefisien sebesar 0,057 dengan nilai signifikansi 0,588 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap potensi risiko tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ETLE belum dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai risiko administratif perpajakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak cenderung memandang ETLE sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas, bukan sebagai mekanisme yang secara langsung

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam perspektif Teori Atribusi, ETLE merupakan faktor eksternal yang seharusnya membentuk tekanan lingkungan untuk mendorong kepatuhan. Namun, tekanan tersebut belum cukup kuat untuk memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak secara nyata (Heider, 1958; Weiner, 1985). Temuan ini sejalan dengan penelitian Sudiantari et al. (2025) yang menyatakan bahwa ETLE tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini berbeda dengan penelitian Putri dan Nawangsasi (2020) serta Adhitia et al. (2025) yang menemukan bahwa ETLE berpengaruh positif terhadap kepatuhan administrasi pajak kendaraan bermotor. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas ETLE sangat dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi, pemahaman masyarakat, dan integrasi sistem administrasi kendaraan di masing-masing daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri, sedangkan persepsi potensi risiko tilang elektronik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lebih dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesadaran wajib pajak dan faktor eksternal berupa efektivitas penerapan sanksi administrasi, sementara keberadaan sistem ETLE belum mampu mendorong kepatuhan perpajakan secara langsung. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor perlu difokuskan pada penguatan kesadaran perpajakan melalui edukasi yang berkelanjutan serta penerapan sanksi administrasi yang konsisten, sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitia, S., Nurdin, N., & Rajab, R. (2025). Tantangan Implementasi Kebijakan Etle (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia. Journal Of Public Policy And Applied Administration, 7(1), 27–56.

Armena, S. O., Maison, W., & Wahyuni, L. (2024). Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 10(2), 145–152.

Ayuni, Manafe, H. A., Sonbay, Y. Y., & Niha, S. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Di Samsat Kota Kupang). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24(3), 2772–2782.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan Kinerja 2024 Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (Bps) Provinsi Jawa Timur. (2025). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Jawa Timur (Unit) 2023-2024.

Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. Jurnal Bina Akuntansi, 8(1), 22–33.

Dina, N. R. A., & Hidayah, E. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekalongan). Universitas Islam Indonesia.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 (9th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heider, F. (1958). The Psychology Of Interpersonal Relations. In The Psychology Of Interpersonal Relations (1st Editio).

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). Pay Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 27–37.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Universitas Diponegoro.

Kurniawan, D. (2025). Faktor Pendorong Dan Penghambat Kepatuhan Administrasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia. Integrative Perspectives Of Social And Science Journal (Ipssj), 2(3), 6134–6141.

Lede, S. F., Arthana, I. K., & Tameno, N. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 12(1), 26–34.

Mahdani, T. M., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, 6(1), 16–25.

Maulana, A. F., Anggreini, A., Deasti, R. T., Amanah, S., & Arikianti, Z. (2024). Analisis Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Kesadaran Oleh Wajib Pajak Di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, 8(6), 43–53.

Muhnia, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(2), 117–127.

Mukmin, M. N., Zuwariah, S., & Kusuma, I. C. (2020). Tax Compliance: Sanction And Awareness Perspective Of Motor And Car Owners In Indonesia. Indonesian Journal Of Social Research (Ijsr), 2(2), 156–163.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 6, 1–23.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Mumek, G. C., & Wasis. (2022). Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia Dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. 1(4), 1055–1065. Https://Doi.Org/10.58344/Jmi.V1i4.99

Nailah, K., & Hariadi, B. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kabupaten Boyolali). Universitas Brawijaya.

Nenu, I. J., Kerihi, A. S. Y., & Muga, M. P. L. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Kupang). Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 13(1), 38–48.

Ningsih, N. R., Marlina, L., & Fatmayanti. (2025). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakkendaraan Bermotor: Studi Empiris Di Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner, 2(3), 675–685. Https://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jrpi/Article/View/33768/11373

Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding Of Taxation, Taxpayer Morality, And Tax Compliance In Indonesia: The Importance Of Tax Awareness. Akrual: Jurnal Akuntansi, 16(1), 1–14.

Oktrivina, A., Sinaga, L., & Hayadi, A. F. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 21(2), 177–186.

Prasiwi, A., Faradhila, G. L., Dewi, M. Z., & Rahmandhani, A. Z. P. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak, 2(2), 292–303.

Putri, A. O. B., & Nawangsasi, E. (2020). Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Advance : Jurnal Akuntansi, 7(1), 36–44.

Rahardika, D. N., & Kartiko, W. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, Dan Pendapatan Wajib Pajak. Jurnal Inovasi Pajak Indonesia, 01(01), 23–36.

Ramadhanni, D. K., Fauziyah, & Srikalimah. (2023). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan Dan Kualitaspelayanan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakkendaraan Bermotor Roda 2 (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 1(3), 359–366.

Saputra, A., Suliantoro, A., Fatika, A., & Listyorini, D. (2022). Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahandalam Berlalu Lintas. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(1), 171–182.

Sarkosi, E. (2023). Efektifitas Etle Dalam Menumbuhkankesadaran Hukum Masyarakat Jawa Timur Dalam Berlalu Lintas. Jurnal Impresi Indonesia, 2(10), 970–977.

Sebayang, D. S., & Lubis, R. H. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administratif, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara. Formosa Journal Of Multidisciplinary Research, 1(2), 155–168.

Simanjuntak, A., & Manalu, H. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Lembang.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma), 3(3), 734–745.

Sudiantari, N. N., Seventeen, W. L., & Perdanakusuma, F. H. (2025). Pengaruh Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Operasi Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bengkulu). Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 5(2), 841–852.

Sutari, S., & Urumsah, D. (2022). Model Konseptual Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance, 4, 192–200.

Tetuko, M., & Harjiyatni, F. R. (2022). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda Diy). Kajian Hasil Penelitian Hukum, 4(2), 884.

Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 8(2).

Weiner, B. (1985). An Attributional Theory Of Achievement Motivation And Emotion. Psychological Review, 92(4), 548–573.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). Baj (Behavioral Accounting Journal), 3(2), 129–143.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.